

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 112/DSN-
MUI/IX/2017 TERHADAP PENYEWAAN TRAKTOR DI DESA
TAGUNGGUH KECAMATAN TANJUNG BUMI KABUPATEN
BANGKALAN**

SKRIPSI

Oleh:

Fatimah

NIM. C72218061



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Fatimah

NIM : C72218061

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Penyewaan Traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Fatimah
NIM. C72218061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Penyewaan Traktor di Desa Tagunguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan” yang ditulis oleh Fatimah NIM. C72218061 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 22 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. Sa'uri, M.Fil.I

NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fatimah NIM. C72218061 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001
Penguji III

Penguji II



Dr. Nurlallahul Musyafa'ah, LC, M.Ag.
NIP. 197904162006042002
Penguji IV



Moh. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197104172007101004



Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017


Surabaya, 07 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fatimah
NIM : C72218061
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : C72218061@uinsby.ac.id

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Penyewaan Traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Juli 2022

Penulis

Fatimah

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Penyewaan Traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan”. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui jawaban pertanyaan pada rumusan masalah tentang Bagaimana praktik penyewaan traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan dan Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap penyewaan traktor di desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk mengumpulkan informasi dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, yakni memaparkan teori hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 untuk mengetahui status hukum dari praktik penyewaan traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penyewaan traktor di Desa Tagungguh dilaksanakan seperti sewa-menyewa pada umumnya. Cara penyewaan traktor cukup datang kerumah pemilik dan melakukan akad secara lisan serta disepakati pembayaran upah diakhir secara tunai setelah sawah selesai dikerjakan. Namun, masih terdapat beberapa penyewa tidak memenuhi kesepakatan awal untuk membayar upah secara tunai dan mengambil keputusan secara sepihak untuk menyicil atau menangguhkan, hal ini tentu merugikan pihak penyewa. Praktik penyewaan traktor di Desa Tagungguh sah menurut hukum Islam namun, masih terdapat kecacatan pada bagian upah. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 praktik penyewaan ini melanggar ketentuan mengenai *mu'jir* yang harus memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah* dan ketentuan *ujrah* yang dibayarkan sesuai kesepakatan.

Berlandaskan pemaparan di atas penulis memberikan saran kepada penyewa traktor untuk memenuhi kewajibannya dan jujur mengenai kemampuannya untuk membayar upah karena pada dasarnya penyewaan ini untuk saling tolong menolong dan hendaklah memahami situasi dan kondisi yang ada. Untuk pemilik traktor bersikaplah lebih tegas dan membuat beberapa sistem pembayaran upah yang disesuaikan dengan kemampuan penyewa.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian	16
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TEORI <i>IJĀRAH</i> DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD <i>IJĀRAH</i>	27
A. Akad <i>Ijārah</i>	27
1. Pengertian Akad <i>ijārah</i>	27
2. Dasar Hukum Akad <i>Ijārah</i>	31
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijārah</i>	35
4. Macam-macam Akad <i>Ijārah</i>	40

5. Sifat Akad <i>Ijārah</i>	41
6. Pembayaran Akad <i>Ijārah</i>	42
7. Pembatalan dan Berakhirya Akad <i>Ijārah</i>	42
8. Pengembalian Objek Akad <i>Ijārah</i>	44
B. Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad <i>Ijārah</i>	46
BAB III PRAKTIK PELAKSANAAN PENYEWAAN TRAKTOR DI DESA TAGUNGGUH KECAMATAN TANJUNG BUMI KABUPATEN BANGKALAN	54
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	54
B. Pelaksanaan Penyewaan Traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan	61
BAB IV ANALISIS HUKUM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PENYEWAAN TRAKTOR DI DESA TAGUNGGUH KECAMATAN TANJUNG BUMI KABUPATEN BANGKALAN ...	72
A. Analisis Praktik Penyewaan Traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan	72
B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Penyewaan Traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan	75
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

3.1 Jumlah Penduduk Sesuai Pekerjaan/Profesi	58
--	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dimana ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia baik akidah, ibadah dan akhlak. Islam telah mengatur hubungan manusia dengan Allah sebagai penciptanya yakni dengan ibadah dan tidak lupa mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia yang disebut dengan muamalah.

Muamalah yang berakar pada kata (عَامَلٌ) yang memiliki arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti hubungan antara orang dan orang. Muamalah secara etimologi memiliki makna yang sama dengan *al-Mufa’alah* (المفاعلة) yakni saling berbuat. Kata ini, menggambarkan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang ataupun beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah secara etimologi itu mempunyai arti saling bertindak atau saling mengamalkan.¹

Sedangkan menurut istilah, muamalah dapat ditinjau dari dua segi yakni secara general dan spesifik. Muamalah secara general berarti aturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Adapun secara spesifik muamalah

¹ Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: KENCANA, 2010), 3.

merupakan hukum Allah yang harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya terkait cara untuk memperoleh dan mengembangkan harta benda.²

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya manusia pasti memerlukan bantuan orang lain dan tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia akan melakukan interaksi atau hubungan baik memberi ataupun menerima bantuan dari orang lain. Hubungan sesama manusia yang sempurna dapat menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak yang berinteraksi. Hubungan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Islam menganjurkan untuk melakukan kerja sama dalam bertukar keperluan dan saling berbuat baik serta saling tolong menolong untuk mencapai hidup yang sejahtera, rukun, tentram, dan harmonis. Seperti dalam firman Allah surat al-Maidah tepatnya pada ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan

² Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 2.

permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”(Q.S. *al-Maidah*: 2).³

Adanya hubungan sesama manusia yang saling membutuhkan satu sama lain akan membentuk suatu interaksi yang akan menimbulkan sebuah hak dan kewajiban yang tidak bisa terlepas dari interaksi tersebut. Islam telah mengatur dalam kegiatan bermuamalah yakni saling menguntungkan dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Aturan dalam kegiatan muamalah bertujuan guna mengatur masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk menjalankan kehidupan. Aturan-aturan tersebut haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis.⁴

Dalam melaksanakan suatu kegiatan muamalah, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip dalam muamalah diantaranya prinsip tauhidi, prinsip masalah, prinsip halal, prinsip ibahah (boleh), prinsip kebebasan berinteraksi, prinsip kerjasama, prinsip keadilan, prinsip membayar zakat, prinsip amanah, prinsip komitmen terhadap akhlaqul karimah, dan prinsip terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang.⁵

Terdapat beberapa bentuk kegiatan muamalah, salah satunya yaitu *ijārah* yang lebih dikenal dengan sewa-menyewa. Kegiatan sewa-menyewa semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga terdapat banyak

³ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 349.

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2012), 11.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2012), 7.

peluang untuk membuka sebuah usaha baik dalam penyewaan barang ataupun sewa-menyewa jasa.

Ijārah secara bahasa berarti sewa-menyewa atau jual beli manfaat maupun jasa terhadap suatu benda dengan imbalan tertentu.⁶ Adapun secara terminologi, terdapat beberapa definisi *ijārah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama fiqh. Menurut ulama Hanafiyah *ijārah* merupakan sebuah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama Syafiyah mendefinisikan bahwa *ijārah* adalah akad terhadap suatu manfaat tertentu yang bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Ulama Malikiyah menjelaskan *ijārah* ialah suatu perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan suatu kompensasi. Berdasarkan definisi yang telah disebutkan, maka *ijārah* dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas suatu barang ataupun jasa dalam jangka waktu tertentu dengan suatu upah sewa (imbalan) yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewakan.⁷

Perihal *ijārah* juga telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah*. Didalamnya menjelaskan bahwa akad *ijārah* merupakan akad sewa antara pemberi sewa (*mujiir*) dengan pihak yang menyewa (*mustajir*) ataupun antara

⁶ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah...*, 56.

⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 122.

pihak yang menyewa (*mustajir*) dengan *ajir* untuk mempertukarkan manfaat dan ujah, baik manfaat barang ataupun manfaat jasa. Oleh karena itu, objek *ijārah* tidak hanya berupa barang tetapi juga ada jasa. Dengan adanya *ijārah* dapat membantu meringankan dalam mencukupi kebutuhan hidup manusia. Terkadang terdapat orang yang memiliki uang dan materi namun tidak memiliki tenaga untuk bekerja dan disisi lain ada orang-orang yang memiliki tenaga untuk bekerja untuk mendapatkan uang. Maka dengan adanya *ijārah* (sewa-menyewa) keduanya akan saling melengkapi satu sama lain untuk mendapatkan manfaat dan kebutuhannya sama-sama bisa terpenuhi.

Pada dasarnya *ijārah* atau sewa-menyewa itu diperbolehkan, hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surah *al-Qashash* ayat 26 yang berbunyi:

قَلَّتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِ آسْتَجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ آسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Dan Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: “wahai ayahku! Jadikanlah ia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”⁸

Dengan adanya kegiatan sewa-menyewa maka akan timbul sebuah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Pihak pemberi sewa atas barang atau jasa berkewajiban untuk menyerahkan barang atau manfaat yang disewakan dan berhak untuk mendapatkan upah, sedangkan pihak yang

⁸ Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*,...281.

menyewa berkewajiban untuk membayar upah sewa dan berhak untuk mendapatkan manfaat dari barang atau jasa yang disewa. Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban dari para pihak maka akan tercapai tujuan dari *ijārah* untuk saling memberi kemudahan kepada sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Salah satu praktik sewa-menyewa (*ijārah*) yang terdapat di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan adalah sewa-menyewa traktor sawah. Sehubungan dengan sebagian besar wilayah di Desa Tagungguh merupakan lahan pertanian yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Dahulu para petani membajak sawah menggunakan pembajak sawah tradisional dengan bantuan tenaga sapi atau kerbau sebagai penggerakannya. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, para petani sudah beralih menggunakan traktor sawah untuk membajak lahannya. Hal ini dilakukan karena traktor sawah dinilai lebih efisien dan efektif serta menghemat waktu.

Namun, pada kenyataannya tidak semua masyarakat Desa Tagungguh mempunyai traktor sawah sendiri untuk membajak sawahnya. Apabila masyarakat ingin sawahnya dibajak menggunakan traktor sawah maka harus menyewa kepada pemilik traktor supaya proses penanaman dapat dilakukan dengan cepat. Oleh karena itu, banyak petani atau masyarakat di Desa Tagungguh yang menggunakan penyewaan traktor untuk membajak sawah.

Pemilik traktor akan membajak sawah sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.

Setelah terjadi kesepakatan antara pemilik traktor dengan penyewa untuk melakukan penyewaan terhadap traktor, maka pemilik traktor akan menentukan waktu yang tepat untuk membajak sawah supaya penyewa dapat mempersiapkan dan membersihkan sawah dari hal-hal yang dapat menghambat proses membajak sawah. Kegiatan sewa-menyewa traktor sawah di Desa Tagungguh tidak menggunakan uang muka (DP) sebagai jaminan karena seluruh pembayaran upah dilakukan setelah sawah selesai dikerjakan.

Dalam pelaksanaan praktik sewa-menyewa traktor sawah di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan dalam hal penentuan besaran upah yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa ditentukan berdasarkan banyaknya petak sawah yang dibajak oleh traktor sawah. Pemilik traktor memberi patokan harga sebesar Rp.50.000,00 untuk satu petak sawah. Penentuan besar upah menggunakan sistem petak tanpa melihat luas sawah dilakukan karena sawah masyarakat Desa Tagungguh memiliki luas yang hampir sama yakni tidak lebih dari 15x15m.⁹ Sistem penentuan upah berdasarkan petak sawah tersebut dapat memberikan celah bagi kedua belah pihak karena masing-masing petak sawah milik masyarakat

⁹ Ghufron, *Wawancara*, Bangkalan, 22 November 2021.

luasnya berbeda. Apabila petak sawah luasnya besar maka dapat menguntungkan pihak penyewa dan pemilik traktor harus bekerja lebih lama dan mengeluarkan tenaga lebih, namun sebaliknya, jika petak sawah luasnya lebih kecil maka pemilik traktor lebih diuntungkan dan pihak penyewa akan dirugikan.

Sistem pembayaran upah pada praktik sewa-menyewa traktor sawah di Desa Tagungguh dilakukan setelah sawah selesai dikerjakan oleh pemilik traktor. Pada awal akad sewa-menyewa traktor sawah ini telah ditentukan terkait sistem pembayaran upah yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa secara tunai. Namun, pada praktiknya banyak pihak penyewa yang tidak langsung membayar upah dengan berbagai alasan yang ada. Bahkan, ada yang menyicil dan menangguhkan pembayaran dengan batas waktu yang tidak diketahui.¹⁰ Tentu hal ini dapat memunculkan ketidak-adilan dan dapat merugikan salah satu pihak. Padahal dalam kegiatan muamalah sewa-menyewa (*ijārah*) dilaksanakan atas dasar keadilan dan saling memberi kemudahan dengan tetap menghindari unsur penganiayaan dan unsur yang dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terhadap praktik sewa-menyewa traktor sawah. Maka judul yang diangkat dalam

¹⁰ Maniri, *Wawancara*, Bangkalan, 22 November 2021

penelitian ini adalah “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Penyewaan Traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Praktik akad penyewaan traktor antara pemilik dengan petani di Desa Tagungguh Tanjung Bumi Bangkalan.
2. Praktik sistem sewa menyewa traktor di di Desa Tagungguh Tanjung Bumi Bangkalan.
3. Proses penentuan harga sewa traktor berdasarkan petak tanah.
4. Alasan pemilik traktor menentukan besar upah berdasarkan petak tanah.
5. Praktik sistem pembayaran upah penyewaan traktor.
6. Analisis hukum islam terhadap penyewaan traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan.
7. Praktik akad *ijārah* berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017.

Agar pokok permasalahan lebih terarah dan tidak meluas dalam pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan dan menetapkan batasan-batasan pada :

1. Praktik penyewaan traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.
2. Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap penyewaan traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyewaan traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap penyewaan traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan

pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.¹¹ Berikut seputar penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan masalah dalam penelitian yang dilakukan:

Pertama, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa Kandang Ayam Potong di Desa Lawak Ngimbang Lamongan” penelitian ini ditulis oleh Lady Avisha pada tahun 2019. Dalam penelitian ini diambil kesimpulan bahwa akad sewa menyewa kandang ayam potong di Desa Lawak Ngimbang Lamongan tidak menyebutkan jangka waktu dan ujah secara jelas sehingga menurut hukum Islam akad sewa menyewa kandang ayam tersebut tidak sah karena syarat sahnya tidak terpenuhi dengan sempurna. Dikarenakan sewa-menyewa kandang tersebut tidak sah menurut hukum Islam dan salah satu pihak ada yang dirugikan, maka akad sewa-menyewa kandang ayam potdng dapat *difasakh* atau dibatalkan.¹²

Dari pengamatan penulis terdapat persamaan dari skripsi ini yaitu membahas terkait akad *ijārah* (sewa-menyewa). Adapun letak perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu skripsi ini berfokus pada objek kandang ayam potong yang tidak menyebutkan ujah dan jangka waktu

¹¹ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

¹² Lady Avisha, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa Kandang Ayam Potong di Desa Lawak Ngimbang Lamongan*”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya,2019).

dengan jelas sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada objek traktor dan penentuan besaran upah berdasarkan petak tanah.

Kedua, skripsi dengan judul “Tinjauan Akad *Ijārah* Terhadap Sewa Jasa Pengeboran Sumur Dengan Sistem Borongan di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan” penelitian ini ditulis oleh Moh Yusuf Zainal Arif pada tahun 2015. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dilihat dari segi ketentuan dalam akad *ijārah* berdasarkan rukun dan syarat sahnya diperbolehkan dan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat sah akad *ijārah*. Hal ini dapat dilihat dari adanya kerelaan dalam kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.¹³

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pembahasan mengenai sewa-menyewa. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu skripsi ini lebih berfokus pada objek jasa pengeboran sumur dengan menggunakan sistem borongan sedangkan dalam penelitian ini pelaksanaannya tidak menggunakan sistem borongan dan penentuan harga berdasarkan banyaknya petak sawah yang dikerjakan oleh pemilik traktor.

¹³ Moh Yusuf Zainal Arif, “*Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sewa Jasa Pengeboran Sumur Dengan Sistem Borongan di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Ketiga, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Rumah Kontrakan di Desa Situgadung Kabupaten Tangerang”. Penelitian ini ditulis oleh Dendi Purwagandi pada tahun 2019. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa akad sewa-menyewa rumah kontrakan di Desa Situagung Kabupaten Tangerang telah memenuhi rukun dan syarat sahnya dalam hukum Islam. Penentuan harga telah disepakati oleh kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan dan manfaat yang diperoleh penyewa telah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Apabila terjadi pelanggaran kontrak dalam sewa-menyewa seperti telat membayar uang sewa maka akan dilakukan musyawarah dan negosiasi untuk menyelesaikannya. Sedangkan apabila terjadi pelanggaran berat maka sanksi yang diberikan berupa pengusiran kepada penyewa dan teguran kepada pemilik rumah kontrakan.¹⁴

Persamaan dari skripsi diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah terdapat pada pembahasan yang membahas tentang *ijārah* atau sewa-menyewa. Adapun perbedaannya pada skripsi diatas mengenai sewa rumah kontrakan yang dianalisis menggunakan hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang sewa-menyewa traktor yang dianalisis menggunakan hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017.

¹⁴ Dendi Purwagandi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Rumah Kontrakan di Desa Situagung Kabupaten Tangerang*”, (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2019).

Keempat, skripsi yang berjudul “Analisis Praktik Sewa-Menyewa Lapak Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Rukoh Banda Aceh”. Penelitian ini disusun oleh Fauzan Nur pada tahun 2019. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa mekanisme penyewaan lapak ditentukan oleh pihak pengelola sewa lapak dimana lapak dapat digunakan setelah melakukan pembayaran sewa diawal. Kepemilikan yang dilakukan oleh pemberi sewa adalah kepemilikan tidak sempurna yang mana hanya memiliki manfaatnya saja. Pada perjanjian yang telah disepakati disebutkan apabila lapak tersebut digusur maka pihak penyewa yakni pedagang kaki lima tidak dapat meminta ganti rugi kepada pihak pemberi sewa. Jika kepemilikannya tidak sempurna, maka akad sewa-menyewa tersebut tidak sah dalam hukum Islam dikarenakan objek yang ditransaksikan bukan hak milik sempurna dari pemberi sewa.¹⁵

Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai akad *ijārah* atau sewa-menyewa. Adapun perbedaannya terdapat pada objek akad yang mana pada skripsi ini objeknya berupa lapak yang kemudian praktik sewa-menyewa tersebut dianalisis berdasarkan hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini objeknya berupa traktor dan praktik sewa-menyewa akan dianalisis menggunakan hukum Islam dan DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017.

¹⁵ Fauzan Nur, “Analisis Praktik Sewa-Menyewa Lapak Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Rukoh Banda Aceh”, (Skripsi-UIN Ar-Raniry Banda Aceh,2019).

Kelima, skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Sewa Menyewa Bus Pariwisata di Perusahaan Otobus Alvin Jaya”. Penelitian ini ditulis oleh Wardatul Qorya pada tahun 2020. Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan Hukum Islam praktek sewa menyewa oleh perusahaan otobus Alvin Jaya telah memenuhi rukun dan syarat sah dari *ijārah*. Tetapi, mengenai syarat sah dari sewa-menyewa ditemukan sebuah wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan otobus Alvin Jaya terkait objek sewa. Pihak P.O Alvin Jaya mengirimkan bus yang tidak sesuai dengan pesanan yang dilakukan diawal akad dengan alasan tertentu. Namun hal tersebut tidak menghilangkan kemanfaatan dari objek sewa sehingga dianggap masih memenuhi syarat sah sewa-menyewa.¹⁶

Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas terkait sewa-menyewa yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan hukum Islam dan DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017. Adapun perbedaannya pada skripsi ini objeknya berupa bus pariwisata dan berfokus pada tipe bus yang datang tidak sesuai dengan tipe bus yang dipesan oleh penyewa sedangkan dalam penelitian ini objeknya

¹⁶ Wardatul Qorya, “Analisis Hukum Islam dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Sewa Menyewa Bus Pariwisata di Perusahaan Otobus Alvin Jaya”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya,2020).

berupa traktor dan lebih berfokus pada sistem pembayaran yang tidak ditentukan diawal terjadinya akad sewa.

Berdasarkan penelusuran penulis terkait penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penulis akan membahas mengenai "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Penyewaan Traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan". Penelitian ini berfokus pada bagaimana penentuan harga sewa yang ditentukan berdasarkan petak tanah dan sistem pembayaran upah yang diterapkan dalam penyewaan traktor ini, sehingga penelitian ini bukannya sebuah pengulangan.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penyewaan traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap penyewaan traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pembacanya serta memberikan kegunaan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terkait praktik penyewaan traktor

di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. Sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait praktik penyewaan dalam hukum Islam.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan sebagai wadah untuk mengasah kemahiran peneliti dalam bidang observasi dan serta menambah pemahaman penulis terkait praktik sewa dalam hukum Islam.

b. Bagi mahasiswa

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya fakultas Syariah dan Hukum mengenai praktik sewa traktor.

c. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam kepada masyarakat sehingga dapat melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan anjuran syariat Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk membantu mempermudah para pembaca dalam memahami penelitian yang berjudul “ Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Penyewaan Traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan” maka penulis memberikan

penjelasan terhadap beberapa istilah dan definisi operasional dari judul sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam yaitu suatu aturan atau norma yang mengikat segala aspek kehidupan umat Islam yang merujuk pada al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama khususnya tentang teori akad *ijārah*.¹⁷

2. Sewa-menyewa

Sewa-menyewa traktor adalah mengambil manfaat dari traktor untuk mempermudah membajak sawah dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu).

3. Traktor

Traktor merupakan kendaraan yang di desain secara spesifik untuk membantu mempermudah pekerjaan para petani dalam membajak sawah sehingga bisa menghemat waktu dan tenaga.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terstruktur, terencana, sistematis yang mempunyai tujuan tertentu baik secara praktis maupun secara teori.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang mencari, mencatat, dan melakukan

¹⁷ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2020), 21.

¹⁸ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 5.

analisa terhadap data yang diperoleh. Penulis mencari data dengan langsung datang ke lokasi para pihak yang melakukan akad sewa traktor di Desa Tagungguh Tanjung Bumi Bangkalan.

1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan dan berfokus pada masyarakat yang melakukan akad sewa menyewa traktor.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dimana peneliti harus datang langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat setempat guna mendapatkan gambaran yang lebih *komprehensif* tentang kondisi dilokasi setempat.¹⁹ Penelitian lapangan dilakukan guna mencari data yang diperlukan yang berkaitan dengan penyewaan traktor di Desa Tagungguh Tanjung Bumi Bangkalan.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode dengan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya berdasarkan fakta yang ada tanpa memberikan atau manipulasi pada objek yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan

¹⁹ Ibid., 9.

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang dan perilaku yang diamati.²⁰

4. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya. Untuk memperoleh data primer peneliti harus mengumpulkannya secara langsung dan untuk teknik yang dapat digunakan dalam pengumpulan data primer antara lain seperti wawancara dan observasi.²¹ Data primer dari penelitian ini didapatkan dengan melakukan wawancara terhadap para pihak yakni pemilik atau penyedia traktor dan penyewa traktor.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan terkait sumber data primer, dapat berupa buku daftar pustaka yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.²² Adapun sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian ini ialah sumber hukum Islam dan fatwa DSN MUI tentang ijarah, antara lain:

- 1) Alquran dan Terjemahnya, 2011
- 2) Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 2010

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), 115

²¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

²² Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 213.

- 3) Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, 2020
- 4) Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, 2018
- 5) Harun, *Fiqh Muamalah*, 2017
- 6) Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 2012
- 7) Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, 2019
- 8) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 2012

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan informasi dan data-data yang akurat serta relevan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan guna mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tempat, pelaku, ruang, peristiwa, waktu, dan tujuan.²³ Dalam observasi diusahakan mengamati keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan tanpa ada usaha yang disengaja untuk mempengaruhi ataupun mengaturnya. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

²³ Mamik, *Metodologi Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 104

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang untuk mendapatkan keterangan atau informasi dengan bertanya langsung kepada responden dimana didalamnya terdapat proses tanya jawab antara dua orang atau lebih bisa secara langsung maupun melalui bantuan media.²⁴ Hal ini sejalan dengan pendapat Sutrisno Hadi yang menjelaskan bahwa wawancara merupakan salah satu cara guna mendapatkan data dengan tanya jawab secara lisan yang mana dua orang saling berhadapan secara langsung.²⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat ataupun melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain mengenai subjek.²⁶ Data yang dihasilkan dengan teknik wawancara dan observasi terkadang belum bisa menjelaskan keadaan ataupun fenomena yang terjadi dalam situasi sosial tertentu, sehingga dokumentasi menjadi hal yang dibutuhkan untuk memperkuat data. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar ataupun foto. Dokumentasi juga dapat berupa dokumen pribadi, dokumen resmi seperti

²⁴ Maryam B Gainau, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 110.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986), 138

²⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010), 143.

surat keputusan, surat instruksi, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.²⁷

6. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, merupakan kegiatan yang memeriksa kembali data yang didapatkan oleh peneliti. Editing dilakukan karena kemungkinan data yang terkumpul terdapat data yang meragukan dan tidak logis. Adapun tujuan dari adanya editing yakni untuk melakukan koreksi dan menghilangkan kesalahan pada pencatatan dilapangan, sehingga data yang kurang lengkap atau salah dapat diperbaiki.²⁸
- b. *Organizing*, adalah menata dan mengatur data yang telah diperoleh oleh penulis dalam suatu karangan yang direncanakan untuk mendapatkan bukti secara jelas.²⁹
- c. *Analizing*, yaitu tahapan akhir dengan menganalisis data dengan teori menurut teknik analisis yang telah ditentukan.³⁰ Pada data praktik penyewaan traktor ini dianalisis dengan teori hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah*.

²⁷ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2012), 59.

²⁸ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 197.

²⁹ Habid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 193.

³⁰ Muh. Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 30.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian dengan judul “ Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Penyewaan Traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan”, setelah peneliti mengumpulkan dan memperoleh data maka akan dilakukan analisa menggunakan metode deskriptif analisis.

Metode deskriptif analisis adalah pola pikir yang berusaha menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi atau kenyataan yang ada dilapangan. Penulis mengumpulkan data terkait praktik penyewaan traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan yang disertai dengan analisa untuk ditarik sebuah kesimpulan. Selanjutnya pola pikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu pola pikir yang dimulai secara umum ke arah yang lebih khusus.³¹ Metode deduktif berpijak pada teori tentang *ijārah* yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta dalam praktik penyewaan traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya penulisan penelitian ini lebih terstruktur dan terarah, maka penulis menyusun secara sistematis untuk mempermudah pembahasan.

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yakni sebagai berikut:

³¹ Amelia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap, *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019), 36.

Bab pertama, pendahuluan yang didalamnya memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka sebagai bukti pembeda dengan penelitian terdahulu, tujuan penelitian, definisi operasional yang berisi istilah dalam judul penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab kedua, landasan teori yang berisi teori sewa menyewa (*ijārah*) dalam hukum Islam. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori sewa menyewa mulai dari pengertian sewa menyewa, dasar hukum, rukun dan syarat sewa menyewa, bentuk bentuk sewa menyewa, serta hal dapat yang mengakhiri sewa menyewa.

Bab ketiga, penyajian data terkait praktik penyewaan traktor di Desa Tagunguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum terkait lokasi penelitian, data dan gambaran praktik penyewaan traktor di Desa Tagunguh Kecamatan Tanjung Bumi.

Bab keempat, analisa data tentang praktik penyewaan traktor di Desa Tagunguh Tanjung Bumi Bangkalan dan bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap penyewaan traktor di Desa Tagunguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

Bab kelima, penutup yang memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dapat menjawab rumusan masalah dan dilanjutkan dengan memberikan saran terhadap penelitian yang dilakukan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI *IJĀRAH* DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD *IJĀRAH*

A. Akad *Ijārah*

1. Pengertian akad *ijārah*

Kata akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-‘aqd*, yang secara etimologi memiliki banyak pengertian diantaranya menghimpun, mengikat, menguatkan, menyepakati dan mengumpulkan diantara dua sesuatu.¹ Kata *al-‘aqd* juga mempunyai arti perjanjian, perikatan (*ar-rabth*) dan pemufakatan (*al-ittifāq*).² Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan akad dengan makna sebuah ikatan dan penguatan antara beberapa pihak mengenai hal tertentu baik ikatan yang bersifat konkrit maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi.

Dalam terminologi ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua definisi yaitu secara umum dan khusus. Definisi secara umum yang dikemukakan oleh para ulama fiqh yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri seperti wakaf, pembebasan, sumpah dan talak, ataupun sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang

¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 53

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 50.

seperti jual beli, sewa-menyewa, perwakilan dan gadai.³ Sedangkan definisi secara khusus ialah sebuah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan hukum syarā yang berdampak pada objeknya. Keterkaitan ucapan antara orang yang melakukan akad secara syarā pada segi yang tampak dan memberikan dampak pada objeknya dan perikatan ijab qabul yang dibenarkan oleh syarā yang menetapkan keridhaan diantara kedua belah pihak.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa akad merupakan suatu perbuatan maupun pernyataan yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu keridhoan dalam melakukan transaksi antara dua orang atau lebih, sehingga bisa terhindar dari ikatan yang tidak berdasarkan syarā. Ikatan diantara kedua belah pihak, satu pihak menyatakan *ijab* dan pihak yang lain menyatakan *qabul* yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum berupa hak dan kewajiban.

Sedangkan *ijārah* merupakan bentuk masdar dari اجار يجيز dari kata *al-Ajru* yang memiliki arti *al-Iwadh* (ganti). Menurut pendapat syarā *ijārah* berarti aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan cara membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati dengan syarat-syarat tertentu.

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press), 22.

⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer...54*.

Adapun beberapa pengertian *ijārah* menurut pandangan ulama fiqh diantaranya sebagai berikut:

a. Pendapat Syafiiyah

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَايَعَةٍ قَابِلَةٍ لِلبَدْلِ وَالْإِئْتِاقِ بِأَحَدٍ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

b. Pendapat Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَىٰ النَّافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya: “Akad atas sesuatu kemanfaatan dengan pengganti.”

c. Pendapat Malikiyah dan Hanabilah

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَايَعَةٍ مُدَّةً مَّعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya: “Menjadikan milik sesuatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”⁵

d. Pendapat Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah terkait definisi *ijārah* adalah akad atas suatu manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi serta memperbolehkan dengan adanya imbalan yang diketahui saat itu.

⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer...50*.

- e. Pendapat Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib mengenai pengertian *ijārah* ialah pemilikan manfaat yang dengan adanya imbalan yang disertai dengan syarat-syarat.
- f. Pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie terhadap pandangannya mengenai *ijārah* ialah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat untuk masa tertentu, yakni pemilikan manfaat dengan suatu imbalan sama dengan menjual manfaat.
- g. Pendapat Amir Syarifuddin tentang *ijarah* adalah akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan sebuah imbalan tertentu. Jika yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda maka disebut dengan *ijārah al'ain* seperti kegiatan sewa-menyewa rumah. Jika objek transaksi berupa manfaat atau jasa dari tenaga seseorang maka disebut dengan *ijārah ad-Dzimmah* atau upah mengupah seperti kegiatan upah membajak sawah.⁶

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai akad dan pengertian *ijārah* maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa akad *ijārah* merupakan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk melakukan suatu transaksi terhadap pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan membayar upah sewa (imbalan) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan.

⁶ Mumud Salimudin, Maulana Fajar Sidik, dkk, *Fiqih Muamalah Kumpulan Makalah Hadist-Hadist Ekonomi*, (Bandung: Sekolah Tinggi Agama Islam PERSIS Bandung, 2021), 194.

Dalam hukum Islam, istilah bagi orang yang menyewakan disebut dengan *mu'jir*, orang yang menyewa disebut dengan *musta'jir*, benda yang disewakan dikenal dengan *ma'jur*, dan imbalan atau uang sewa atas pemakaian manfaat disebut dengan *ujrah*.⁷

2. Dasar Hukum Akad *Ijārah*

Menurut pendapat para jumbuh ulama hukum asal akad *ijārah* ialah mubah atau diperbolehkan dengan syarat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Berikut dalil-dalil yang mengisyaratkan tentang akad *ijārah* yaitu:

a. Dasar hukum akad *ijārah* dalam Alquran

1) Q.S al-Baqarah (2) ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمِ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat yang kamu kerjakan.”(Q.S. *al- Baqarah*: 233)⁸

Ayat diatas menjadi dasar dari akad *ijārah*. Sebab dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa penggunaan jasa juga termasuk dalam bentuk sewa-

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 70.

⁸ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*,...343.

menyewa, oleh sebab itu harus diberikan upah atau pembayaran sebagai ganti dari jasa yang digunakan.⁹

2) Q.S al-Qhashas (28) ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Dan Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: “wahai ayahku! Jadikanlah ia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”(Q.S. *al-Qhashas*: 26)¹⁰

3) Q.S at-Thalaq (65) ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkan diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Q.S. *at-Thalaq*: 6)¹¹

⁹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 196.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*,...281.

¹¹ Ibid.

b. Dasar hukum akad *ijārah* dalam hadist

1) Hadist riwayat al-Bukhari dan Muslim

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحِجَامَ أَجْرَهُ

(روه البخارى ومسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda, “berbekamlah kamu, kemudian berilah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (H.R. al-Bukhari dan Muslim)¹²

2) Hadist riwayat Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجْرَ

قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: “berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering.” (H.R. Ibnu Majah)¹³

3) Hadist riwayat al-Bukhari

حَدَّثَنَا مُسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيِّرَ الْيَهُودِ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَهَلُمَّ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمَرْعَ كَانَتْ أَتَكَرَى عَلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ نَافِعٌ لَا أَحْفَظُهُ وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَرْاعِ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ (روه البخارى)

¹² Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 118

¹³ Suqiyah Musafahah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 94.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Juwairiyah bin Asma dari Nafi dari Abdullah berkata: Rasulullah mengadakan kerjasama kepada orang Yahudi dari tanah Khaibar agar dimanfaatkan dan dijadikan lading pertanian dan mereka mendapat separuh hasilnya. Dan bahwa Ibnu Umar menceritakan kepadanya bahwa lading pertanian tersebut disewakan untuk sesuatu yang lain, yang disebutkan oleh Nafi tetapi aku lupa. Dan bahwa Rafi bin Khadij menceritakan bahwa nabi melarang menyewakan ladang pertanian (untuk usaha selain bercocok tanam). Dan berkata, Ubaidullah dari Nafi dari Ibnu Umar hingga akhirnya mengusir mereka (orang Yahudi).” (H.R. al-Bukhari)¹⁴

c. Dasar hukum akad *ijārah* dalam Ijma

Ijma atau kesepakatan para ulama mengenai kebolehan akad *ijārah* sudah ada sejak masa sahabat. Diperbolehkannya akad *ijārah* didasari oleh banyaknya kebutuhan masyarakat akan adanya barang dan jasa. Selain itu, karena akad jual beli diperbolehkan, maka akad *ijārah* sudah semestinya diperbolehkan juga. Hal itu dikarenakan *ijārah* adalah akad jual beli yang mana manfaat dan jasa sebagai objeknya.¹⁵ Dengan diperbolehkannya *ijārah* maka dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang dan kebutuhan suatu jasa tertentu. Adanya akad *ijārah* juga membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih rukun dan harmonis karena saling melengkapi satu sama lain.

¹⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Jufi al-Bukhari, *Shāhīh Bukhārī*, Juz III (Beirut: Dar Ashshoh, 2005), 55.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Banjarmasin: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 235.

d. Dasar hukum akad *ijārah* dalam Qiyas

Akad *ijārah* dilaksanakan dengan dasar qiyas. Akad *ijārah* di qiyaskan dengan akad *bā'i* (jual beli). Persamaan dari kedua akad tersebut karena sama-sama mengandung unsur jual beli, namun terdapat juga perbedaan yakni pada akad *bā'i* (jual beli) pihak pembeli mendapatkan hak atas barang tersebut secara penuh sedangkan pada akad *ijārah* yang berpindah hanya berupa manfaat dari barang tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan dan terdapat masa sewa untuk mengembalikan barang.¹⁶

3. Rukun dan syarat akad *ijārah*

Di dalam akad *ijārah* terdapat beberapa rukun dan syarat yang wajib dipenuhi agar akad *ijārah* yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syara'. Adapun rukun dan syarat akad *ijārah* sebagaimana berikut:

a. Rukun

Rukun ialah suatu unsur yang menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut.¹⁷ Berikut rukun akad *ijārah* :

- 1) Pihak yang berakad (*Aqid*)
- 2) *Sighat*
- 3) Objek akad (*Ma'qud 'alayh*)

¹⁶ Harun, *Fiqh Muamalah...*, 124.

¹⁷ Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), 106.

4) Imbalan atau upah (*Ujrah*)b. Syarat akad *ijārah*1) Pihak yang berakad (*Aqid*)

Para pihak yang berakad disebut subjek akad (subjek hukum). Subjek akad merupakan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan hal perbuatan hukum. Syarat subjek akad *ijārah* sebagai berikut:

- a) Baligh dan berakal. Menurut pendapat ulama Syaf'iyah dan Hanabilah jika orang yang belum ataupun tidak berakal menyewakan suatu barang atau menyerahkan diri menjadi buruh, maka *ijārah*-nya menjadi tidak sah. Berbeda dengan pendapat dari ulama Malikiyah dan Hanafiyah menyebutkan bahwa pihak yang melakukan transaksi tidak harus berusia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* (bisa membedakan) boleh melakukan transaksi akad *ijārah*. Namun, transaksi akad *ijārah* baru dianggap sah dengan syarat telah disetujui oleh walinya.
- b) *an-Taradin*, yaitu adanya keinginan dan kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan akad *ijārah*. Tidak dibenarkan jika ada unsur keterpaksaan disalah satu pihak ataupun pihak lain. Jika dalam pelaksanaan akad *ijārah* terdapat unsur paksaan maka akad tersebut menjadi tidak sah. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Alquran surah an-Nisā' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِن تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ،
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu.” (Q.S. *an-Nisā'*: 29)¹⁸

Imam Syafji menyatakan bahwa akad *ijārah* sah apabila diikuti dengan kata-kata yang menunjukkan adanya persetujuan, lain daripada itu dinyatakan tidak sah. Sedangkan menurut Imam Malik, Hanafi, dan Imam Ahmad cukup dengan adanya serah terima barang yang bersangkutan karena hal itu sudah menandakan adanya persetujuan dan suka sama suka antar kedua belah pihak.¹⁹

2) *Sighat* (ijab kabul)

Ijab kabul ialah sebuah serah terima berupa pernyataan kehendak dari para pihak untuk melaksanakan akad *ijārah*. Syarat *sighat* sebagai berikut:

- a) *jala'ul ma'na* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan memiliki makna yang pasti), sehingga dapat dipahami jenis akad *ijārah* yang diinginkan.
- b) *Tawafuq/tatabuq baynal ijab wal qabul* (persesuaian diantara ijab dan kabul). Akad *ijārah* menjadi tidak sah, jika antara ijab dan kabul tidak terdapat kesesuaian, seperti tidak bersesuaian antara objek akad maupun bats waktu.
- c) *Jazmul irādatayni* (ijab dan kabul menggambarkan keinginan dari *mu'jir* dan *musta'jir* secara pasti) tidak menunjukkan adanya unsur paksaan dan keraguan.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*,...153.

¹⁹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*...,200

d) *Ittisad al-qabul bil hijab*, dimana mujir dan mustajir bisa hadir dalam satu majlis akad *ijārah*.

3) Objek akad (*ma'qud 'alayh*)

Objek akad ialah barang atau jasa yang diperbolehkan dan halalkan serta dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Adapun syarat dari objek akad sebagai berikut:

- a) Objek akad manfaatnya harus diketahui secara jelas agar tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Jika objek akad manfaatnya tidak diketahui secara sempurna, maka akadnya tidak sah. Kejelasan terkait manfaat dari objek akad dapat dilakukan dengan cara memaparkan jenis manfaatnya dan menjelaskan pula tentang berapa lama manfaat dapat digunakan oleh pihak penyewa.
- b) Objek akad dapat diserahterimakan dan dipergunakan secara langsung serta tidak terdapat cacat yang dapat menghalangi fungsinya. Oleh karena itu, para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak diperbolehkan menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan dan rasakan manfaatnya secara langsung oleh penyewa.
- c) Objek akad sesuatu yang diperbolehkan oleh syara. Seperti menyewa rumah untuk ditempati. Para ulama fiqh sepakat untuk tidak memperbolehkan untuk menyewa seseorang agar membunuh orang lain dan sewa-menyewa tempat untuk melakukan maksiat.

d) Objek akad dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Kegunaann dari barang yang disewakan harus jelas dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya. Jika barang yang disewakan tidak dapat digunakan dengan yang telah diakadkan, maka akad *ijārah* itu bisa dibatalkan.²⁰

e) Objek akad bukan suatu kewajiban bagi pihak penyewa. Seperti, menyewa orang untuk melakukan shalat untuk diri penyewa. Ulama fiqh sepakat bahwa sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat merupakan kewajiban bagi penyewa itu sendiri.²¹

4) Upah (*ujrah*)

Upah merupakan memberikan sesuatu bisa berupa barang atau uang kepada seseorang sebagai ganti atas jasa yang telah mengerjakan pekerjaan tertentu dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Upah harus diberikan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Apabila manfaat barang yang disewa lengkap, maka imbalannya juga harus lengkap sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati diawal.²²

Berikut syarat-syarat upah antara lain:

²⁰ Suhrawandi K. Iubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 158.

²¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer...* 140

²² H. Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: KENCANA, 2017), 236.

- a) *Mal mutaqqawwim* yaitu harta yang halal untuk dimanfaatkan dan jumlahnya harus ditetapkan dan disepakati secara jelas oleh para pihak. Upah tidak diperbolehkan terdapat ketidakjelasan atau *jahalah*.
- b) Upah yang diberikan untuk kegiatan sewa menyewa haruslah berbeda dengan objek pekerjaannya, seperti menyewa mobil dengan upah mobil lainnya. Hal tersebut tidak memenuhi syarat upah dan hukumnya tidak sah karena sama dengan riba.²³

4. Macam-macam akad *ijārah*

Dilihat dari objeknya, para ulama fiqh sepakat membagi akad ijarah menjadi dua macam, diantaranya:

- a. *Ijārah ‘Ayyan*, yakni memberikan imbalan atau upah karena telah mengambil manfaat atas suatu benda seperti benda bergerak yakni kendaraan maupun benda tidak bergerak seperti rumah.
- b. *Ijārah ‘Amal*, yakni memberikan imbalan atau upah atas keahlian pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan oleh seseorang seperti seorang petani, nelayan, pekerja, dan notaris.

Adapun jika dilihat dari pekerjaan yang harus dikerjakan maka *ajir* bisa terbagi menjadi dua yakni :

- a. *Ajir Khas* merupakan pihak yang harus melakukan suatu pekerjaan yang bersifat khusus dalam jangka waktu tertentu. *Ajir khas* tidak boleh bekerja

²³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Media Utama, 2018), 123.

pada orang lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan selama masih terikat dalam pekerjaannya.

- b. *Ajir Musytarak* merupakan pihak yang melakukan pekerjaan yang bersifat umum dan tidak terdapat batasan pada hal pekerjaan tertentu yang memiliki sifat khusus.²⁴

5. Sifat akad *ijārah*

Ulama fiqih mempunyai perbedaan pendapat terkait sifat akad *ijārah*, apakah akad *ijārah* sifatnya mengikat kepada kedua belah pihak atau tidak. Menurut pendapat ulama madhab Hanafi, akad *ijārah* sifatnya mengikat kedua belah pihak, namun boleh dibatalkan secara sepihak apabila ada udzbur dari salah satu pihak yang melakukan akad seperti meninggal dunia ataupun tidak bisa bertindak secara hukum (gila). Jumhur ulama berpendapat bahwa akad *ijārah* memiliki sifat mengikat, kecuali terdapat cacat atau barang yang dijadikan objek akad *ijārah* tersebut tidak bisa dimanfaatkan.

Menurut pendapat madhab Hanafi, jika salah satu pihak yang melakukan akad *ijārah* meninggal dunia, maka akad *ijārah* tersebut batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan pada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, manfaat boleh diwariskan karena termasuk dalam harta (*al-Māl*). oleh sebab

²⁴ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 130

itu, apabila salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia maka tidak membatalkan akad *ijārah* tersebut.²⁵

6. Pembayaran akad *ijārah*

- a. Diperbolehkan untuk menyewa mengajarkan ilmu atau kerajinan, sebab Rasulullah SAW pernah membebaskan tawanan perang Badar dengan syarat harus mengajar anak-anak Madinah menulis.
- b. Apabila seseorang melakukan penyewaan terhadap sesuatu, namun dikemudian hari dilarang untuk memanfaatkannya pada waktu tertentu, maka uang sewanya dipotong disesuaikan dengan masa ia dilarang mengambil manfaat dari barang yang disewanya. Jika pihak penyewa tidak memanfaatkan apa yang menjadi objek akad *ijārah* karena kesalahan yang disebabkan oleh dirinya sendiri, maka pihak penyewa harus tetap membayar uang sewa secara penuh dan utuh.
- c. Uang sewa harus dilakukan menggunakan akad dan penyerahannya dilakukan setelah pemanfaatan atas barang yang disewakan telah selesai atau pekerjaannya telah tuntas. Kecuali telah disepakati uang sewanya dibayarkan pada saat transaksi.²⁶

7. Pembatalan dan berakhirnya akad *ijārah*

Pada dasarnya sewa-menyewa ialah sebuah perjanjian yang masing-masing pihaknya saling terikat dan tidak berhak untuk membatalkan

²⁵ H. Idri, *Hadis Ekonomi...*, 241.

²⁶ Abu Azam al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 76.

perjanjian (tidak memiliki hak *fāsakh*) karena sewa-menyewa termasuk dalam perjanjian timbal balik.

Beberapa hal yang dapat menyebabkan pembatalan dan berakhirnya akad *ijārah*, diantaranya yaitu:

- a. Barang yang menjadi objek akad *ijārah* terdapat aib (cacat) ketika sedang berada ditangan pihak penyewa (*musta'jir*). Kerusakan pada barang yang menjadi objek akad *ijārah* tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak penyewa itu sendiri seperti barang yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini, pihak penyewa (*musta'jir*) dapat meminta pembatalan.
- b. Barang yang menjadi objek akad *ijārah* telah rusak. Barang yang menjadi alasan terjadinya hubungan sewa telah mengalami kerusakan, musnah ataupun hilang sehingga tidak bisa digunakan lagi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Contohnya, rumah yang objek akad *ijārah* namun kemudian rumah tersebut terbakar sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan. Barang yang menjadi sebab terjadinya perjanjian akad *ijārah* mengalami kerusakan. Dengan rusak atau musnahnya barang tersebut, maka tujuan dari akad *ijārah* tidak mungkin terpenuhi lagi.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan. Tujuan dari perjanjian akad *ijārah* telah terpenuhi atau masa sewanya telah berakhir sesuai kesepakatan.

Seperti akad *ijārah* waktu sewanya telah habis (*ijārah 'ain*) dan pekerjaannya telah selesai (*ijārah 'amal*).

- e. Adanya uzur. Penganut madzhab Hanafi menambahkan bahwa uzur dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan pembatalan atau berakhirnya akad *ijārah*. sekalipun uzur tersebut berasal dari salah satu pihak. Adapun pengertian uzur yang dimaksud disini ialah adanya suatu halangan yang dapat menghalangi akad *ijārah* sehingga tidak mungkin dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Seperti barang-barang dagangan telah dicuri, modal habis, dan gedungnya terbakar.²⁷ Menurut ulama Hanafiyah terdapat 3 hal yang dapat merusak akad *ijārah* yaitu udzur yang berasal dari *musta'jir*, udzur yang berasal dari *mu'jir*, dan udzur yang terjadi pada objek yang disewakan.²⁸
8. Pengembalian objek akad *ijārah*

Bilamana waktu yang telah disepakati telah berakhir, maka pihak penyewa (*musta'jir*) berkewajiban untuk mengembalikan objek akad *ijārah* kepada pihak yang menyewakan (*mu'jir*). Terdapat beberapa ketentuan dalam pengembalian objek akad *ijārah* yaitu:

- a. Bilamana barang yang menjadi objek akad *ijārah* berupa benda bergerak (benda yang dapat dipindah), seperti kendaraan dan sejenisnya, maka pihak

²⁷ Suhrawandi K. Iubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam...*, 162

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 113.

penyewa (*musta'jir*) harus mengembalikan secara langsung kepada pihak yang menyewakan (*mu'jir*).

- b. Bilamana barang yang menjadi objek akad *ijārah* berupa barang yang tidak bergerak (tidak bisa dipindah) seperti tanah, rumah, bangunan, maka penyewa wajib menyerahkan kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong seperti kondisi semula.
- c. Bilamana objek akad *ijārah* adalah barang yang berupa tanah maka penyewa berkewajiban untuk menyerahkan tanah tersebut kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong yakni tidak terdapat tanaman di atasnya.

Menurut pendapat mazhab Hambali, apabila berakhir waktu sewa yang telah disepakati, maka perjanjian akad *ijārah* yang telah diikat sebelumnya menjadi berakhir dan terlepas. Oleh sebab itu, tidak dibutuhkan lagi suatu perbuatan hukum untuk memutus hubungan akad *ijārah*. Dengan berakhirnya masa sewa yang telah disepakati, maka secara otomatis hak untuk mendapatkan manfaat dari objek akad *ijārah* berakhir pula.²⁹

²⁹ Suhrawandi K. Iubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam.*, 163.

B. Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijārah*

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:³⁰

- a. Akad *ijārah* ialah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.
- a. *Mu'jir* (pemberi sewa) ialah pihak yang menyewakan barang, baik *mu'jir* yang berupa berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariyah/ Syakhshiyah hukmiyah/rechtspersoon*).
- b. *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa (penyewa atau penerima manfaat barang) baik dalam akad *ijārah 'ala al-a'yan* atau penerima jasa dalam akad *ijārah 'ala al-a'mal/ ijārah 'ala al-asykhash*. Baik *musta'jir* berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) atau yang dipersamakan dengan orang, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah I'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
- c. *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijārah 'ala al-a'mal/ijārah 'ala al-asykhash*, baik *ajir* berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang,

³⁰ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, 3.

baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah I'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).

- d. *Manfā'ah* adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa) *ajir*.
- e. *Mahall al-manfā'ah* adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad *ijārah 'ala al-a'yan*.
- f. *Ijārah 'ala al-a'yan* ialah akad sewa atas manfaat barang.
- g. *Ijārah 'ala al-a'mal/ ijārah 'ala al-asykhash* ialah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang.
- h. *Ijārah muntahiyyah bi al-tamlik* (IMBT) adalah akad *ijārah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad *ijārah*.
- i. *Ijārah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD) merupakan akad *ijārah* atas manfaat barang (manfaat *'ain*) dan/atau jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
- j. *Ijārah tasyghiliyyah* adalah akad *ijārah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.
- k. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa.

- l. *Wilayah ashliyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *mu'jir* karena yang bersangkutan berdudukan sebagai pemilik.
- m. *Wilayah niyabiyyah* ialah kewenangan yang dimiliki oleh *mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.

Kedua: Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk *ijārah*³¹

- a. Akad *ijārah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijārah 'ala al-a'yan* atau akad *ijārah 'ala al-a'mal/ ijārah 'ala al-asykhash*.
- b. Akad *ijārah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijārah tasyghiliyyah*, *ijārah muntahiyyah bi al-tamlīk* (IMBT), dan *ijārah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD).

Ketiga: Ketentuan terkait *sighat* akad *ijārah*³²

- a. Akad *ijārah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *mu'jir/ajir* dan *musta'jir*.
- b. Akad *ijārah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³¹ *Fatwa DSN...*, 4.

³² *Ibid.*

Keempat: Ketentuan terkait *mu'jir*, *musta'jir* dan *ajir*

- a. Akad *ijārah* boleh dilakukan oleh orang (*Syakhshiyah thabjiyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. *Mu'jir*, *musta'jir* dan *ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad *ijārah* baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
- d. *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
- e. *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar *u.jrah*.
- f. *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.

Kelima: Ketentuan terkait *Mahall al-Manfa'ah* dalam *ijārah 'ala al-A'yan*³³

- a. *Mahall al-manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).

³³ Ibid.

- b. *Mahall al-manfa'ah* sebagaimana dalam angka 1, harus dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad *ijārah maushufah fi al-dzimmah*.

Keenam: Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa

- a. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*)
- b. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *mu'jir* dan *musta'jir/Ajir*.
- c. Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *mu'jir* dan *musta'jir*.
- d. *Musta'jir* dalam akad *ijārah 'ala al-a'yan* boleh menyewakan kembali kepada (*al-ijārah min al-bathin*) kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *mu'jir*.
- e. *Musta'jir* dalam akad *ijārah 'ala al-a'yan* tidak wajib menanggung resiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta'addi, al-taqshir, atau mukhalafat al-syuruth*.

Ketujuh: Ketentuan terkait 'amal yang dilakukan *ajir*.³⁴

- a. 'Amal (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁴ Ibid.

- b. *'Amal* yang dilakukan *ajir* harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.
- c. *'Amal* yang dilakukan *ajir* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.
- d. *Musta'jir* dalam akad *ijārah'ala al-a'mal*, boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Ajir* atau peraruran perundang-undangan.
- e. *Ajir* tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

Kedelapan: Ketentuan terkait *ujrah*³⁵

- a. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- c. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan ditanggung berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁵ *Fatwa DSN...*,6.

- d. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *musta'jir* sesuai kesepakatan.

Kesembilan: Ketentuan Khusus untuk Kegiatan/Produk³⁶

- a. Dalam hal akad *ijārah* dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan *ijārah*, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijārah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*.
- b. Dalam hal akad *ijārah* dipraktikkan dalam bentuk IMBT, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijārah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/111/2002 tentang al-ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
- c. Dalam hal akad *ijārah* dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan multijasa, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijārah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
- d. Dalam hal akad *ijārah* dipraktikkan dalam bentuk IMFD, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijārah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah*.
- e. Dalam hal akad *ijārah* dipraktikkan dalam bentuk IMFD produk PPR Inden, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijārah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Inden.

³⁶ Ibid.

Kesepuluh: Ketentuan penutup³⁷

- a. jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
- c. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁷ *Fatwa DSN...*,7.

BAB III

PRAKTIK PELAKSANAAN PENYEWAAN TRAKTOR DI DESA TAGUNGGUH KECAMATAN TANJUNG BUMI KABUPATEN BANGKALAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Tagungguh merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. Desa ini dekat dengan pusat pembuatan batik tulis Tanjung bumi yang terkenal dengan keindahannya.

Adapun batas-batas Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi sebagai berikut:

- a. Bagian utara berbatasan langsung dengan Desa Tlangoh Kecamatan Tanjung Bumi
- b. Bagian selatan berbatasan langsung dengan Desa Dupok Kecamatan Kokop
- c. Bagian timur berbatasan langsung dengan Desa Bandang Laok Kecamatan Kokop
- d. Bagian barat berbatasan langsung dengan Desa Aeng Taber Kecamatan Tanjung Bumi

Desa Tagungguh mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak yakni sebanyak 5152 jiwa yang terdiri atas 2494 laki-laki dan 2658 perempuan dan

jumlah kepala keluarga sebanyak 1589. Desa Tagungguh terdiri dari 8 dusun yaitu: Dusun Larangan, Dusun Larangan Barat, Dusun Tengginah, Dusun Pacenan, Dusun Sodin, Dusun Guwah, Dusun Rojing dan Dusun Paceleng.

2. Sosial Agama

Jumlah penduduk desa Tagungguh sebanyak 5152 jiwa mayoritas menganut agama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya mempunyai kegiatan bermasyarakat yang berkaitan dengan agama Islam. Aktivitas keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama warga setempat. Kegiatan keagamaan di desa Tagungguh sangatlah beragam seperti tahlil dan istighosah bagi bapak-bapak, yasinan bagi ibu-ibu, ngaji kitab di masjid bagi kalangan umum, dzibaiyah bagi kalangan remaja dan para santri putri, dan kegiatan manaqib.

Setiap dusun di desa Tagungguh memiliki kegiatan keagamaan tersendiri, hal ini disebabkan oleh jarak antar dusun yang cukup jauh dan juga dipengaruhi oleh sistem lingkungan dan kebiasaan dari setiap dusun itu sendiri. Setiap kegiatan keagamaan mempunyai jadwal masing-masing seperti tahlil dan istighosah yang dilaksanakan setiap malam Kamis yang digilir bergantian dari rumah ke rumah yang lain dan kegiatan ini berjalan cukup lama.

Menurut Bapak Ridęah yang merupakan salah satu anggota tahlil dan istighosah di dusun Paceleng desa Tagungguh mengungkapkan bahwa kegiatan keagamaan ini sangat bagus selain untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kegiatan ini juga dapat menjaga kekompakan dan silaturahmi antar warga yang mana pada siang hari disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, baru pada malam hari bisa berkumpul dengan warga yang lain. Masyarakat berharap supaya kegiatan keagamaan yang telah berjalan dapat dipertahankan dan dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Berikut jadwal kegiatan keagamaan antara lain:

- a. Tahlil dan istighosah dilaksanakan setiap satu minggu satu kali dan dilakukan secara bergilir dari rumah satu ke rumah yang lain, layaknya sistem arisan. Setiap kegiatan tahlil dan istighosah para anggota harus membayar iuran kas yang digunakan untuk dana kematian sebesar Rp. 2.000.
- b. Dibaiyah yang dilaksanakan satu minggu sekali tepatnya pada hari jumat setelah sholat jumat yang diikuti oleh para santri putri dan para remaja desa. Kegiatan ini dilakukan secara bergilir dari satu rumah ke rumah yang lain tiap anggotanya. Setiap dibaiyah harus membayar kas wajib sebesar Rp. 2.000 yang digunakan untuk membeli kebutuhan dibaiyah seperti seragam anggota, pengeras suara, mikrofon, dan disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan.

- c. Ngaji kitab yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali yang diadakan di masjid dan kegiatan ini berlaku bagi kalangan umum. Kitab yang dikaji biasanya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan diadakan praktek mengurus jenazah mulai dari cara memandikan, mensholati, mengkafani, hingga mengubur jenazah yang baik dan benar. Acara puncak dari kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada bulan syaban dengan mengadakan khotmil Qur'an dan mengundang kiyai untuk memberikan ceramah agama.
 - d. Yasinan yang dilaksanakan tiap satu minggu sekali tepatnya pada malam jumat yang diikuti oleh para ibu-ibu, dan jadwalnya bergiliran layaknya sistem arisan.
3. Sosial Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan bekal untuk masa yang akan datang. Para pelajar memiliki semangat yang baik untuk menuntut ilmu, namun masih terkendala dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Terkait hal pendidikan, masyarakat di Desa Tagungguh Tanjung Bumi sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya pendidikan yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya anak-anak yang sedang menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan juga dapat dilihat dari banyaknya lembaga pendidikan baru seperti adanya PAUD dan TK/TPA. Adapun

lembaga pendidikan yang ada di Desa Tagungguh mulai dari jenjang yang terendah yaitu PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-Kanak), TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), dan jenjang yang paling tinggi yaitu SD (Sekolah Dasar). Namun sayangnya, jika ada anak yang ingin melanjutkan pendidikan di jenjang SMP-SMA mereka harus sekolah diluar desa Tagungguh. Selain menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal, anak-anak di Desa Tagungguh juga belajar di lembaga pendidikan non formal seperti sekolah madrasah, pondok, dan mengaji di musholla. Adapun kegiatan anak-anak di Desa Tagungguh pada pagi hari belajar di lembaga pendidikan formal, kemudian di sore hari belajar di madrasah dan dilanjutkan pada malam harinya mengaji Al-Qur'an di musholla. Guna mendalami ilmu agama, mayoritas anak-anak di Desa Tagungguh setelah lulus dari Sekolah Dasar akan melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren. Meskipun berada di Pondok Pesantren, mereka tetap melanjutkan pendidikan formal dengan mengikuti kegiatan pembelajaran yang tersedia di Pondok Pesantren.

4. Sosial Ekonomi

Sebagian besar wilayah desa Tagungguh merupakan lahan pertanian yang subur, maka tidak heran jika banyak masyarakatnya yang bekerja sebagai petani dan buruh tani untuk menyambung hidup. Setiap awal musim musim penghujan masyarakat berbondong-bondong membersihkan sawah dan

mempersiapkan diri menyambut musim tanam. Selain menjadi petani, masih banyak profesi masyarakat desa Tagungguh. Berikut data masyarakat/penduduk berdasarkan pekerjaannya.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Sesuai Pekerjaan/Profesi

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1.	Petani	994
2.	Pedagang	282
3.	PNS	18
4.	Tukang/Jasa	237
5.	Lain-lain	18

Sumber : blog Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi

Berdasarkan tabel data diatas, maka dapat dilihat bahwa mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Berbagai jenis tanaman yang ditanam oleh para petani seperti padi, jagung, kacang tanah, singkong, kacang hijau, umbi-umbian, dan tanaman lainnya. Jagung menjadi salah satu tanaman yang paling banyak dihasilkan di desa Tagungguh. Selain diolah menjadi makanan pokok, jagung diolah dalam berbagai macam olahan yang tidak kalah nikmat. Selain dikonsumsi sendiri, jagung juga diperjual belikan di pasaran. Jagung dengan kualitas baik akan dikonsumsi sedangkan yang kondisinya tidak baik maka akan dibuat pakan ternak seperti burung.

Selain bertani, masyarakat desa Tagungguh juga memiliki peternakan baik ternak besar seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba ataupun ternak kecil seperti ayam dan itik. Rata-rata setiap rumah pasti memiliki kandang

yang berisi ternak besar karena banyaknya tanaman hijau yang gampang dijumpai untuk pakan ternak.

Pada desa Tagungguh juga mudah ditemui perbukitan yang tanahnya mengandung banyak pasir dan batu. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi lapangan pekerjaan yakni menjadi kuli batu dan pasir. Batu dan pasir tersebut diperjual belikan sebagai bahan bangunan, bahkan banyak dari berbagai desa yang lain membeli batu dan pasir dari desa Tagungguh karena kualitas batunya yang bagus dan pasirnya yang tidak mengandung banyak air.

Selain beberapa profesi diatas, banyak masyarakat desa Tagungguh terutama wanita yang mengisi waktu luang mereka dengan mendesign kain batik. Desain yang telah selesai dikerjakan akan dijual kepada pemesan atau pengrajin batik. Masyarakat desa Tagungguh memang tidak membuat batik hingga proses akhir hal ini dikarenakan keterbatasan modal untuk membeli alat dan bahan untuk membuat kain batik. Padahal jika masyarakat membuat batik hingga proses akhir maka akan meningkatkan perekonomian dan akan membuka lapangan pekerjaan baru.

B. Pelaksanaan Penyewaan Traktor Di Desa Tagunguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan

1. Latar Belakang Terjadinya Penyewaan Traktor

Penduduk Desa Tagunguh Kecamatan Tanjung bumi yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, sehingga dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari kegiatan bercocok tanam. Beragam pangan yang ditanam oleh masyarakat seperti singkong, jagung, dan padi. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka tanah atau sawah yang hendak ditanami harus dibajak terlebih dahulu. Terdapat beberapa cara untuk membajak sawah mulai dari yang tradisional seperti membajak menggunakan cangkul atau alat pembajak dengan bantuan sapi, hingga yang modern seperti menggunakan traktor. Dari begitu banyak penduduk di Desa Tagunguh hanya beberapa orang yang mempunyai alat traktor untuk membajak sawah, sehingga untuk saling membantu satu sama lain dan guna memperlancar dalam kegiatan bercocok tanam, maka diperlukan adanya kerjasama untuk menyewakan traktor antar masyarakat yang mempunyai traktor dengan masyarakat yang tidak mempunyai traktor. Akad yang diterapkan oleh masyarakat ialah akad *ijārah* untuk saling tolong menolong dan saling menguntungkan para pihak. Keuntungan bagi pemilik traktor mereka bisa menyewakan traktornya dan mendapatkan upah atau uang sewa sehingga bisa menambah penghasilan dan bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan, bagi masyarakat yang tidak mempunyai traktor mereka bisa

menyewa traktor dan sawahnya bisa dibajak dengan cepat sehingga mempermudah proses bercocok tanam dan tidak harus membeli traktor cukup dengan melakukan penyewaan kepada pemilik traktor, sehingga uang yang seharusnya untuk membeli traktor bisa digunakan untuk keperluan yang lain dan bisa untuk ditabung.

Tidak semua masyarakat di Desa Tagungguh memiliki kemampuan untuk membeli traktor yang harganya cukup mahal. Oleh sebab itu, sebagai manusia sosial dalam kehidupan bermasyarakat pastinya saling membutuhkan satu sama lain. Pemilik traktor mempunyai inisiatif untuk menyewakan traktornya daripada traktor hanya digunakan untuk membajak sawahnya sendiri dan kemudian dibiarkan begitu saja. Dalam penyewaan traktor selain dapat membantu pihak penyewa, pemilik traktor juga mendapat tambahan pemasukan keuangan dari penyewaan traktornya tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Maniri:

“saya punya traktor untuk membajak sawah yang hanya dipakai satu sampai dua kali tergantung musim. Daripada traktor dibiarkan begitu saja tidak dipakai, mending disewakan saja. lagi masyarakat masih jarang yang punya traktor. Hitung-hitung upahnya bisa buat biaya perawatan jika terjadi kerusakan dan untuk membeli solar. Kalau ada lebihnya kan bisa buat nambah pemasukan keuangan seperti kebutuhan dapur atau buat kebutuhan sekolah anak.”¹

Dari wawancara diatas, dijelaskan bahwa pemilik traktor menyewakan traktornya karena masih sedikit masyarakat yang memiliki traktor dan upah

¹ Bakar (Pemilik Traktor), *Wawancara*, Bangkalan, 4 Januari 2022

yang dihasilkan bisa untuk biaya perawatan dan beli bahan bakar solar. Bahkan selain untuk biaya perawatan, uang upah bisa untuk membantu meringankan keperluan dapur dan membayar keperluan sekolah anak pemilik traktor.

Kegiatan sewa-menyewa ini dilakukan karena kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan. Pihak penyewa tidak mempunyai traktor untuk membajak sawahnya, sehingga ia berfikir bagaimana cara agar sawahnya bisa dibajak dengan cepat sehingga proses penanaman bisa segera dilakukan, seperti yang dikatakan Ibu Maryam:

“Saya menyewa traktor biar sawah bisa dibajak dengan cepat biar bisa cepat ditanami juga. Lagian juga suami saya tidak bisa membajak sawah secara tradisional pakai sapi terus kalau pakai sapi itu prosesnya lama. Karena saya gak punya traktor jadinya saya menyewa saja. Kalau sawahnya dibajak dan bisa ditanami dengan cepat, siapa tau musim hujan kali ini bisa melakukan penanaman dua kali.”²

Dari wawancara diatas, dijelaskan bahwa pihak penyewa melakukan sewa traktor karena traktor dinilai lebih efektif dan waktu pengerjaan pembajakan sawah bisa lebih cepat dibandingkan menggunakan tenaga sapi atau kerbau. Apabila sawah selesai dibajak maka proses penanaman bisa segera dilakukan dan jika beruntung pada musim hujan bisa menanam lebih dari satu kali.

² Maryam (Pihak Penyewa), *Wawancara*, Bangkalan, 14 Januari 2022

Adapun cara untuk menyewa traktor cukuplah mudah yakni cukup menemui pemilik traktor dan melakukan transaksi. Ibu Tuma sebagai penyewa traktor mengatakan:

“Untuk menyewa traktor itu cukup datang kerumah pemilik traktor, bahkan kalau bertemu diluar juga bisa langsung bilang kalau ingin menyewa traktor. Lagian sewa traktor cukup bilang secara lisan saja. sebaiknya kalau mau kerumahnya jangan pas siang hari, karena biasanya ada disawah atau ada kerjaan lain.”³

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Hapiya:

“Untuk sewanya itu cukup gampang, cuma datang kerumah pemilik traktor terus nanti akan dijelaskan harga setiap petaknya. Sewa traktor ini tidak pakai uang muka tapi nanti pemilik traktor bilang kalau bayarnya secara tunai setelah sawah selesai dibajak.”⁴

Dari wawancara diatas, dijelaskan mengenai cara untuk menyewa traktor. Penyewaan traktor cukup mendatangi rumah pemilik dan melakukan akad sewa, bahkan bisa dilakukan saat bertemu dengan pemilik diluar rumah. Namun, sebaiknya jika ingin kerumah pemilik traktor jangan disiang hari karena kemungkinan pemilik traktor tidak ada dirumah atau sedang ada disawah. Penyewaan traktor ini tidak menggunakan uang muka, namun disepakati kalau upah dibayarkan setelah sawah dikerjakan dan bayarnya secara tunai.

Dalam akad penyewaan traktor dilakukan oleh pemilik traktor dengan penyewa secara lisan saja tanpa ada perjanjian tertulis. Hal ini berlandaskan

³ Tuma (Pihak Penyewa), *Wawancara*, Bangkalan, 10 Januari 2022

⁴ Hapiya (Pihak Penyewa), *Wawancara*, Bangkalan, 14 Januari 2022

rasa saling percaya antara kedua belah pihak dan juga karena pemilik traktor dan penyewa masih dalam lingkup satu desa. Setelah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak maka dilakukan ijab kabul untuk menyewa traktor. Kedua belah pihak melaksanakan akad guna membuktikan telah terdapat kesepakatan/perjanjian untuk melakukan sewa-menyewa terhadap traktor.

2. Sistem Pembayaran Penyewaan Traktor

Pada awal perundingan telah ditentukan kesepakatan bahwa pembayaran uang sewa traktor atau upah dilakukan setelah sawah selesai dikerjakan oleh pemilik traktor. Apabila telah sampai pada waktu untuk membajak sawah, pemilik traktor akan datang ke sawah penyewa dipagi hari untuk memulai membajak. Proses membajak sawah bila dilakukan dengan mudah dan cepat tergantung dengan kondisi sawah yang akan dibajak. Apabila kondisi sawah dalam keadaan bagus seperti sawah telah dibersihkan dari rumput yang mengganggu dan tanahnya telah gembur karena digenangi air yang cukup maka proses membajak dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Namun, apabila tanah sawah kekurangan air dan masih banyak rumput liar, maka dapat mengganggu proses membajak dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Adapun besaran upah yang harus dibayarkan dihitung berdasarkan banyaknya petak sawah yang dibajak. Pemilik traktor memberi tarif sebesar

Rp. 50.000,00 per petak sawah. Besaran tarif tersebut sudah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pada awal transaksi pemilik traktor akan menjelaskan terkait penentuan besar upah secara jelas agar penyewa bisa mengetahui dan menerima dengan ketentuan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Hapiya:

“Pada saat kerumah pemilik traktor itu akan dijelaskan upah yang menggunakan sistem petak. Dijelaskan dulu katanya biar gak ada kecemburuan kalau sawahnya kecil harus bayar sama dengan yg sawahnya besar. Kalau saya gapapa pokok sawahnya dibajak lagian sawah disini luasnya hampir sama paling selisihnya dikit”⁵

Dari wawancara diatas, dipaparkan bahwa saat hendak menyewa traktor, pemilik terlebih dahulu menjelaskan mengenai penentuan besar upah yang menggunakan sistem petak agar penyewa paham dan untuk menghindari adanya kecemburan diantara penyewa yang sawahnya luas dengan sawah yang luasnya kecil. Penyewa pun tidak keberatan dan sepakat dengan ketentuan tersebut karena rata-rata sawah memiliki luas yang sama dan selisihnya cuma sedikit.

Ketentuan yang telah dibuat oleh pemilik traktor bukanlah tidak beralasan. Para pemilik traktor memiliki keahlian yang berbeda dalam membajak sawah terkadang ada yang bisa membajak sawah dengan cepat bahkan ada yang sedikit lambat. Untuk mengatasi perbedaan keahlian tersebut, maka para pemilik traktor membuat kesepakatan terkait besaran

⁵ Hapiya (Pihak Penyewa), *Wawancara*, Bangkalan, 14 Januari 2022

upah yang dibayarkan berdasarkan petak sawah yakni sebesar Rp. 50.000,00 per petak. Bapak Sadewi selaku pemilik traktor mengatakan:

“Para pemilik traktor memang sudah buat kesepakatan kalau besar upah sebesar Rp. 50.000,00 per petak. Jadi disama ratakan semua biar gampang hitungnya juga, para penyewa terima dan sepakat kok dengan ketentuan itu”⁶

Hal yang serupa juga dituturkan oleh Bapak Maniri:

“Pemilik traktor kan berbeda-beda keahliannya, ada yang sudah berpengalaman ada yang masih baru, jadi seandainya besar upah ditentukan perjam, ya otomatis banyak yang menyewa pada yang udah berpengalaman, kan berpengalaman pasti membajaknya cepat. Kalau seperti ini kasihan sama yang baru tidak ada yang menyewa. Para pemilik traktor disini sudah buat kesepakatan gitu, biar adil. Lagian luas sawah masyarakat itu rata-rata gak sampek 15x15m per petak. Terus kalau pakek yang sistem perjam kadang pemilik traktor melambatkan proses membajak biar mengulur waktu kan kasihan sama yang menyewa.”⁷

Dari wawancara diatas, dijelaskan bahwa para pemilik traktor sepakat mematok harga Rp. 50.000,00 per petak. Hal ini dilakukan karena setiap pemilik traktor memiliki kemampuan yang berbeda dalam membajak sawah, ada yang bisa bekerja dengan cepat ataupun sebaliknya. Kesepakatan para pemilik traktor juga didasari oleh luas sawah milik masyarakat yang rata-rata sama dan selisihnya sedikit. Luas sawah milik masyarakat tidak lebih dari 15x15 m setiap petaknya. Sistem petak dinilai lebih efisien daripada sistem jam karena ditakutkan jika menggunakan sistem jam ada pemilik traktor

⁶ Sadewi (Pemilik Traktor), *Wawancara*, Bangkalan, 2 Januari 2022

⁷ Maniri (Pemilik Traktor), *Wawancara*, Bangkalan, 2 Januari 2022

yang mengulur waktu dan memperlambat pekerjaannya guna mendapatkan upah yang lebih banyak.

Pada saat proses sawah dibajak dengan traktor, pihak penyewa akan memberikan suguhan berupa makanan dan minuman seperti nasi, snack dan air minum untuk pekerja yang membajak sawah. Suguhan ini bukanlah kewajiban bagi penyewa melainkan hanya sekedar bentuk saling menghargai satu sama lain dan hal baik ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di desa Tagunguh. Setelah proses membajak sawah dilakukan, pihak penyewa akan membayar upah sesuai banyak petak sawah yang dikerjakan. Misalnya ada tiga petak sawah yang dikerjakan maka upahnya sebesar Rp. 150.000,00.

Pembayaran upah sudah disepakati akan dilakukan setelah sawah selesai dibajak, namun tidak menutup kemungkinan para penyewa tidak langsung membayar upah dengan berbagai alasan. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Surya:

“Saya bukannya tak mau bayar, tapi terkadang saat itu saya lagi gak pegang uang. Sedangkan sudah waktunya buat tanam padi, daripada saya nunggu pas saya ada uang kan takutnya lama terus takut kekurangan air juga , kalau kekurangan air kan bisa gagal panen, jadi ya saya nyewa aja dulu nanti bayarnya belakangan nunggu saya dapat kiriman uang dari anak yang dikota.”⁸

⁸ Surya (Pihak Penyewa), *Wawancara*, Bangkalan, 10 Januari 2022

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Maryam:

“Saya pernah nyewa traktor buat membajak sawah di dekat-dekat rumah tapi pas itu saya punya uang pas-pasan, jadi saya bayarnya setengah dulu nanti sisanya dibayar pas saya ada uang.”⁹

Dari wawancara diatas, dipaparkan bahwa tidak semua penyewa membayar upah secara tunai sesuai dengan kesepakatan awal. Masih terdapat beberapa penyewa yang belum memiliki uang untuk membayar upah, sehingga membuat penyewa membayar upah dengan cara menyicil ataupun menangguhkan pembayaran. Penyewa nekat menyewa traktor padahal belum memiliki uang karena takut jika tidak segera melakukan penanaman akan kekurangan air yang dapat menyebabkan gagal panen. Penyewa bukannya tidak mau untuk membayar upah namun, terkadang masih ada keperluan yang mendesak sehingga penyewa menyicil atau menangguhkan pembayaran upah traktor.

Hal ini dapat menyebabkan pemilik traktor mengalami kerugian. Karena selain mengeluarkan tenaga, pemilik traktor juga harus membeli solar sebagai bahan bakar untuk traktor tersebut. Bahkan tidak jarang pemilik traktor hutang solar dulu dan akan dibayar setelah dapat upah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Bakar:

“Terkadang saya harus hutang dulu ke penjual solar, niatnya akan saya bayar nanti setelah kerja, kan saya dapat upah bisalah buat bayar solar.”

⁹ Maryam (Pihak Penyewa), *Wawancara*, Bangkalan, 14 Januari 2022

*Tapi kalau saya gak dibayar ya terpaksa saya bayar uang solar pakai uang pribadi. tentu saya rugi udah tidak dibayar malah harus ambil uang pribadi*¹⁰

Dari wawancara diatas, pemilik traktor merasa dirugikan karena harus menggunakan uang pribadi untuk membeli bahan bakar solar, padahal pemilik menyewakan traktor untuk membantu biaya perawatan traktor yang jika ada lebihnya dari biaya perawatan uang tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Padahal di awal saat melakukan penyewaan telah disepakati bahwa pembayaran upah dilakukan di akhir setelah sawah selesai dikerjakan. Namun, masih banyak penyewa yang menyicil atau menangguhkan pembayaran dengan batas waktu yang tidak diketahui. Beberapa penyewa mengambil keputusan secara sepihak untuk menyicil atau menangguhkan pembayaran dengan alasan belum ada uang sedangkan dikejar waktu tanam yang telah tiba. Pengambilan kesepakatan secara sepihak tersebut tentu merugikan pemilik traktor. Bagaimanapun pemilik traktor telah melaksanakan kewajibannya yakni membajak sawah dan tentunya berharap untuk mendapat upah yang seharusnya diperoleh.

¹⁰ Bakar (Pemilik Traktor), *Wawancara*, Bangkalan, 4 Januari 2022

Seperti keluhan yang disampaikan Bapak Maniri:

“Memang ada yang nyicil bahkan ada yang hutang juga, walaupun di awal udah di buat ketentuan buat bayar tunai kalau akhirnya kayak gini saya yang rugi. Kadang ada yang bayar seminggu kemudian, sebulan, bahkan ada yang lebih. terkadang kalau ketemu orang yang belum bayar saya tagih kan itu hak saya. Soalnya uang itu kan buat perawatan traktor dan keperluan dapur sama bantu-bantu biaya sekolah anak kalau tidak dibayar kasihan istri sama anak saya.”¹¹

Dari wawancara diatas, pemilik traktor merasa dikecewakan dan dirugikan dengan sikap penyewa yang mengambil keputusan secara sepihak. Pemilik traktor sudah berusaha menjalankan kewajibannya dan menyelesaikan tanggung jawabnya dengan harapan bisa mendapatkan upah dari hal yang telah dilakukan. Apabila penyewa tidak membayar upah sesuai kesepakatan jelas, pemilik akan merasakan kerugian. Padahal pemilik telah mengeluarkan uang untuk membeli solar yang terkadang menggunakan uang pribadi dan mengeluarkan tenaga untuk membajak sawah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹ Maniri (Pemilik Traktor), *Wawancara*, Bangkalan, 2 Januari 2022

BAB IV

ANALISA DATA

A. Analisis Praktik Penyewaan Traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri melainkan saling membutuhkan satu sama lain. Berawal dari rasa saling membutuhkan tersebut, maka akan timbul hubungan interaksi sosial baik berupa tolong menolong dan kegiatan sosial yang lain. Interaksi sosial tersebut bertujuan untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh sebab itu, manusia terdorong untuk melakukan kegiatan sewa-menyewa (*ijārah*).

Sewa-menyewa (*ijārah*) merupakan salah satu hubungan tolong menolong sesama manusia, yang mana penyewa menolong pemilik barang sewaan yang membutuhkan uang sedangkan pemilik barang sewa menolong penyewa dengan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, sewa-menyewa termasuk kegiatan yang baik untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan sejahtera.

Salah satu sewa-menyewa yang terdapat di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Kabupaten Bangkalan adalah penyewaan traktor. Proses penyewaan traktor di Desa Tagungguh terbilang cukup mudah. Pihak penyewa cukup mendatangi rumah pemilik traktor dan melakukan akad

penyewaan, bahkan akad penyewaan bisa dilakukan saat bertemu dengan pemilik traktor diluar rumah. Sebelum melakukan akad sewa, pemilik traktor akan menjelaskan mengenai upah yang harus dibayarkan dalam satu petak sawah dan pembayaran upah/imbalan yang dibayarkan setelah sawah selesai dikerjakan serta terkait sistem pembayaran upah yang dilakukan secara tunai. Dalam akad penyewaan traktor cukup dilakukan secara lisan saja tanpa diikuti dengan perjanjian tertulis. Hal ini dilakukan karena pemilik dan penyewa traktor saling mempercayai satu sama lain dan juga karena masih dalam lingkup yang dekat.

Dalam praktik penyewaan traktor di Desa Tagungguh, besaran upah yang harus dibayarkan menggunakan sistem petak yakni sebesar Rp. 50.000,00 per petak. Para pemilik traktor menggunakan sistem petak yang dinilai lebih efektif dibanding sistem per jam karena ditakutkan bila menggunakan sistem per jam bisa saja saat membajak sawah para pekerja akan bekerja secara lambat untuk mengulur waktu agar bisa menghasilkan keuntungan lebih. Penggunaan sistem per petak dijelaskan oleh pemilik traktor dan sudah diketahui serta disepakati bersama di awal akad agar tidak menimbulkan kecemburuan diantara para penyewa dan para penyewa pun setuju dengan ketentuan tersebut. Dengan begitu, penggunaan sistem per petak dilakukan berlandaskan kerelaan dan keridhoan antara kedua belah pihak.

Terkait kecatatan dalam penyewaan traktor ini, yaitu kecacatan dalam sistem pembayaran upah/imbalan, yang mana diawal terjadinya akad penyewaan telah disepakati bahwa upah dibayarkan setelah sawah selesai dikerjakan dan upah dibayarkan secara tunai. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat penyewa yang tidak langsung membayar upah sesuai waktu yang telah ditentukan. Berbagai alasan dikemukakan oleh para penyewa agar bisa menunda pembayaran. Tidak jarang para penyewa masih belum memiliki uang untuk membayar upah traktor tapi sudah masuk waktu tanam. Para penyewa berasumsi jika sawahnya tidak segera dibajak dan ditanami takut mengalami kekurangan air yang bisa menyebabkan gagal panen. Para penyewa yang tidak mampu membayar secara tunai akan membayar secara cicil atau bahkan ada yang menangguhkan pembayaran dengan batas yang tidak ditentukan serta tidak diketahui secara jelas. Tentu hal ini merugikan pemilik traktor, yang mana pemilik traktor telah berusaha menyelesaikan tanggung jawabnya dan berharap mendapatkan haknya sedangkan penyewa membuat keputusan secara sepihak dengan menangguhkan pembayaran dengan batas waktu yang belum diketahui.

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Penyewaan Traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan

Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai berbagai kegiatan sewa-menyewa (*ijārah*), *ijārah* sendiri merupakan suatu perjanjian pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dengan waktu dan upah yang telah disepakati. Sewa-menyewa menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang diperlukan dalam masyarakat. Dengan adanya kegiatan sewa-menyewa bisa saling membantu para pihak yang membutuhkan, sehingga tujuan hidup yang sejahtera bisa tercapai dan kebutuhan bisa terwujud.

Islam telah mengatur segala hubungan manusia, termasuk *ijārah*. Akad *ijārah* diperbolehkan berdasar pada al-Qur'an dan Hadis asal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan akad *ijārah* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Dari segi rukunnya, terdapat 4 hal yang mesti dipenuhi yakni:¹

- a. Pihak yang berakad (*Aqid*)
- b. *Sighat*
- c. Objek Akad (*Ma'qud 'alayh*)
- d. Imbalan/upah (*Ujrah*)

¹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*...,198

Praktik sewa-menyewa dapat dikatakan sah jika rukun dan syarat sah *ijārah* telah terpenuhi. Berikut uraian syarat sah akad *ijārah*:

a. Pihak yang berakad (*Aqid*)

Menurut ulama Syafīyah dan Hanabilah, para pihak yang melakukan akad haruslah telah baligh dan juga berakal. Namun, ulama Malikiyah dan Hanafiyah menetapkan bahwa tidaklah harus baligh asal telah *mumayyiz* (bisa membedakan) boleh melakukan transaksi, tapi harus mendapatkan izin atau persetujuan dari walinya. Adapun para pihak dalam penyewaan traktor ini telah dewasa (baligh), berakal, dan bisa membedakan antara yang baik dan buruk, serta telah cakap hukum. Hal ini bisa dilihat dari usia pemilik dan penyewa traktor yang lebih dari 30 tahun. Pelaksanaan penyewaan ini juga atas kerelaan dan keinginan dari kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak lain.

b. *Sighat*

Sighat bisa dilakukan dengan melalui ucapan/lisan, tulisan, bahkan bisa dengan isyarat. *Sighat* haruslah dimengerti oleh kedua belah pihak agar terhindar dari keraguan dan para pihak harus hadir dalam satu majlis akad. Dalam pelaksanaan penyewaan traktor, *sighat* (ijab kabul) dilakukan secara lisan dan dimengerti oleh kedua belah pihak serta para pihak hadir dalam satu majlis akad.

c. Objek akad (*Ma'qud 'alayh*)

Objek akad haruslah barang atau jasa yang diperbolehkan oleh syara' dan dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Objek pada penyewaan ini adalah traktor yang diperbolehkan atau dihalalkan. Traktor ini dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung.

d. Imbalan/upah (*Ujrah*)

Para ulama telah sepakat mengenai upah yaitu haruslah harta yang halal untuk dimanfaatkan dan jumlahnya harus disepakati dengan jelas oleh para pihak serta upah tidak boleh sama dengan objek pekerjaannya. Pada penyewaan traktor, upah telah ditetapkan dan disepakati bersama oleh para pihak.

Dari pemaparan terkait rukun dan syarat sah *ijārah* diatas, maka dapat dikatakan bahwa praktik penyewaan traktor di Desa Tagungguh telah memenuhi rukun dan syarat sah *ijārah* yakni dengan adanya orang yang melakukan akad (penyewa dan pemilik traktor), ada *sighat akad* yang diucapkan secara lisan, adanya objek akad (traktor), dan adanya upah. Namun masih ditemukan kecacatan pada beberapa praktik penyewaan traktor di Desa Tagungguh ini.

Kecacatan tersebut terdapat pada bagian upah (*ujrah*). Dimana pada awal melakukan akad telah ditetapkan dan disepakati bahwa upah dibayarkan

setelah sawah selesai dikerjakan oleh pemilik atau pekerja traktor secara tunai, namun pada praktiknya masih saja ada beberapa penyewa yang tidak membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Penyewa membuat perubahan secara sepihak untuk menunda pembayaran upah dengan bermacam alasan. Tentu hal ini membuat pemilik traktor merasa dikecewakan dan dirugikan dengan sikap penyewa yang mementingkan dan menguntungkan dirinya sendiri. Sikap penyewa yang menyalahi kesepakatan awal tidak diperbolehkan. Hal seperti ini sangatlah dilarang dalam Islam, karena dalam kegiatan bermuamalah harus saling menguntungkan dan tidak boleh merugikan salah satu pihak agar tercipta keridhoan diantara kedua belah pihak. Islam juga telah memerintahkan untuk segera memberikan upah kepada seseorang yang telah melaksanakan kewajibannya. Seperti yang telah tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah)²

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk segera membayar upah yang sudah menjadi hak orang lain. Upah seharusnya

² Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*...,197.

dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di awal saat melakukan akad. Sebab saat terjadinya akad akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yang mana pemilik traktor berkewajiban untuk membajak sawah penyewa dengan baik dan berhak mendapatkan upahnya, sedangkan penyewa memiliki kewajiban untuk membayar upah dan berhak sawahnya dibajak hingga selesai. Sebisa mungkin upah diberikan bersamaan dengan penerimaan barang atau jasa yang disewakan. Manakala manfaat barang lengkap maka upah juga harus lengkap dan sesuai dengan waktu yang ditentukan diawal karena sudah menjadi tanggung jawab penyewa untuk membayar upah.

Para penyewa tidak diperbolehkan untuk menunda pembayaran upah karena sudah menjadi kewajibannya untuk membayar upah. Karena pada dasarnya akad *ijārah* dilakukan berlandaskan asas saling menepati janji (amanah), yang mana pelaksanaan praktik *ijārah* harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh para pihak yang bersangkutan serta supaya terhindar dari adanya ingkar janji. Selain asas menepati janji, *ijārah* juga berdasar pada asas saling menguntungkan agar kepentingan para pihak dapat terpenuhi sehingga praktik manipulasi yang bisa merugikan salah satu pihak dapat dihindari.

Adapun terkait praktik penyewaan traktor yang menggunakan sistem petak untuk menentukan besaran upah telah sesuai dengan konsep muamalah

yakni adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Para pihak rela dan ridho dengan ketentuan upah per petak yang telah diketahui secara jelas dan disepakati pula di awal akad. Praktik penyewaan ini bertujuan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia yang saling membutuhkan dan agar bisa tercapai keinginan masing-masing. Penyewa menginginkan sawahnya dibajak agar bisa segera ditanami sedangkan pemilik traktor menginginkan barang dan jasanya digunakan agar mendapatkan upah. Apabila kedua belah pihak sudah saling rela dan ridho maka sesuai dengan maksud kaidah berikut:

الأصلُ في العَقْدِ رِضَى المتعاقدين وَتَنجِئُهُ مَا إلْتَزَمَاهُ بِالتَّعاقِدِ

Artinya: “Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasil apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.³

Berdasarkan kaidah diatas dalam melakukan suatu kegiatan sewa-menyewa haruslah dengan rasa saling rela dan tidak terdapat unsur menguntungkan diri sendiri agar bisa mencapai hasil yang diharapkan. Dalam praktik penyewaan traktor di Desa Tagungguh ini, pemilik dan penyewa melakukan penyewaan berlandaskan kerelaan dan sudah tercapai keinginan dari masing-masing pihak, yang mana sawah penyewa telah dibajak sampai selesai dan pemilik mendapatkan sejumlah upah dari barang atau jasa yang disewakan.

³ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 184.

2. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Penyewaan Traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan

Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 telah mengatur beberapa ketentuan mengenai akad *ijārah*. Hal ini bertujuan supaya pelaksanaan akad *ijārah* dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang telah ada. Suatu akad *ijārah* dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi. Praktik penyewaan traktor di Desa Tagungguh dapat dianalisis menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017.

Pertama terkait ketentuan umum, akad *ijārah* merupakan akad sewa antara pemberi sewa dengan penyewa guna mempertukarkan manfaat dan ujah, baik manfaat barang maupun jasa. Dari penjelasan ini pemilik traktor mempertukarkan manfaat traktor dengan sejumlah upah dari penyewa.

Ketentuan ketiga terkait *sighat* akad *ijārah*, yakni pada poin ke-1 dan poin ke-2 yang mana akad *ijārah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta bisa dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan/tindakan. Pada praktik penyewaan traktor ini sudah memenuhi syarat *sighat* dimana penyewa akan datang kerumah pemilik untuk melakukan akad sewa. Maka dengan itu akad sewa bisa dilakukan dengan tegas dan jelas secara langsung dengan lisan oleh pemilik dan penyewa traktor.

Berikutnya ketentuan keempat terkait *mu'jir*, *musta'jir* dan *ajir*. pada poin ke-2 dijelaskan bahwa pemilik dan penyewa harus cakap hukum. Dalam hal ini, kedua belah belak pihak baik pemilik maupun penyewa sudah berusia dewasa dan berakal sehat. Lalu pada poin ke-4 sampai poin ke-6 menjelaskan bahwa pemilik dan penyewa harus memiliki kemampuan masing-masing yaitu pemilik wajib berkemampuan untuk menyerahkan barang sewa dan jasa untuk membajak sawah, sedangkan penyewa harus berkemampuan untuk membayar upah yang telah disepakati. Dalam hal ini, pemiiik traktor sudah menjalankan kewajibannya dengan menyerahkan barang dan jasa, namun terdapat beberapa penyewa yang belum memiliki uang untuk membayar upah tapi nekat menyewa traktor karena dikejar waktu tanam yang berasumsi apabila tidak segera tanam ditakutkan akan gagal panen. Tentu hal ini akan membuat pemilik kecewa dan akan mengalami kerugian.

Ketentuan keenam terkait manfaat dan waktu sewa, pada poin ke-2 dan ke-3 dijelaskan bahwa manfaat harus jelas dan jangka waktu sewa harus disepakati oleh kedua belah pihak. Pada praktik penyewaan ini manfaat sudah jelas diketahui yakni untuk membajak sawah dan mengenai jangka waktu sewa telah disepakati bersama sampai sawah yang ditentukan telah selesai dibajak dengan baik.

Ketentuan kedelapan terkait *ujrah*, pada poin ke-1 hingga ke-3 dijelaskan mengenai *ujrah*, kualitas dan kuantitasnya, hingga sistem pembayarannya.

Pada penyewaan traktor *ujrah* berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 untuk setiap petak sawah dan disepakati untuk dibayar secara tunai. Namun pada kenyataannya, masih terdapat beberapa penyewa yang menunda pembayaran dengan berbagai alasan yang ada seperti kondisi mendesak sehingga belum memiliki uang. Tidak jarang penyewa yang mengambil sikap secara sepihak untuk menyicil atau menanggukkan pembayaran. Hal itu pun tidak diketahui waktunya secara jelas tergantung keadaan ekonomi penyewa. Terkadang terdapat penyewa yang memiliki kemampuan tetapi harus menunggu uang dari anaknya dikota. Sikap penyewa yang tidak memenuhi kesepakatan diawal untuk membayar secara tunai dan tepat waktu tentu merugikan pemilik traktor yang telah melakukan tanggung jawabnya dengan tuntas.

Berdasarkan analisis Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 diatas dapat dipahami bahwa praktik penyewaan traktor di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan masih terdapat kecacatan. Yang mana ada beberapa penyewa yang belum memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah* sehingga menyebabkan kerugian pada pihak pemilik traktor, dan sikap penyewa yang tidak memenuhi kesepakatan awal untuk membayar secara tunai dan tepat waktu. Kecacatan tersebut tentunya melanggar ketentuan Fatwa DSN-MUI yang berdasar pada hukum Islam. Karena setiap kegiatan muamalah menggunakan prinsip keadilan dan saling menguntungkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis serta merujuk pada rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik penyewaan traktor di Desa Tagungguh, untuk menyewa traktor cukuplah datang kerumah pemilik dan melakukan akad secara lisan. Upah disepakati dibayar secara tunai setelah sawah selesai dikerjakan. Namun, masih terdapat kecacatan pada beberapa praktiknya yaitu pihak penyewa yang tidak memenuhi kesepakatan awal untuk membayar upah secara tunai dan sesuai waktu yang disepakati.
2. Menurut hukum Islam, penyewaan traktor di Desa Tagungguh sah karena telah memenuhi rukun dan syarat *ijārah*, namun masih ditemukan kecacatan pada pembayaran upah (*ujrah*), yakni penyewa yang tidak memenuhi kesepakatan awal dan menunda pembayaran upah. Dalam Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah* yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini bisa di lihat pada ketentuan terkait *mu'jir* dan *ujrah*. Penyewaan traktor di Desa Tagungguh tidak sesuai dengan ketentuan pada poin-poin diatas, yang mana masih terdapat beberapa penyewa yang belum memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah* dan

sistem pembayaran *ujrah* yang telah disepakati tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemilik traktor untuk membuat tiga sistem pembayaran yakni bisa secara tunai, dicicil, dan ditangguhkan disesuaikan dengan kemampuan dari pihak penyewa. Apabila menggunakan sistem pembayaran cicil atau ditangguhkan, maka disepakati bersama mengenai waktu pembayarannya.
2. Untuk penyewa diharapkan untuk memenuhi ketentuan yang telah disepakati karena ada hak orang lain pada kesepakatan tersebut dan utamakan kejujuran mengenai kemampuan yang dimiliki. Jika belum mampu membayar upah hendaklah mengatakan yang sebenarnya di awal agar bisa dibuat kesepakatan yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, G. I. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: KENCANA.
- al-Bukhari, I. A.-j. (2005). *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ashoshoh.
- Amelia Zuliyanti Siregar, N. H. (2019). *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Anshori, A. G. (2018). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani .
- Arif, M. Y. (2015). *"Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sewa Jasa Pengeboran Sumur Dengan Sistem Borongan di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan"*. Skripsi: Uin Sunan Ampel Surabaya.
- Arikunto, S. (2007). *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Avisha, L. (2019). *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Akad Sewa Menyewa Kandang Ayam Potong di Desa Lawak Ngimbang Lamongan"*. Skripsi: Uin Sunan Ampel Surabaya.
- Faniyah, I. (2018). *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Gainau, M. G. (2021). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Ghazali, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Habid Narbuko, A. A. (1997). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadi, A. A. (2014). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Hadi, S. (1986). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.

- Hamzani, A. I. (2020). *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: KENCANA.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Hasan, A. F. (n.d.). *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer(Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Idri, H. (2017). *Hadis Ekonomi*. Jakarta: KENCANA.
- Islam, T. P. (2014). *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Jazil, S. (2014). *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Lutfiyah, M. F. (2017). *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Mamik. (2014). *Metodologi Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : KENCANA.
- Mardawani. (2012). *Praktik Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Masruhan. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya : Hilal Pustaka.
- Masruhan. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum* . Surabaya : Uin Sunan Ampel Press.
- Mumud Salimudin, M. F. (2021). *Fiqh Muamalah Kumpulan Makalah Hadist-Hadist Ekonomi*. Bandung: STAI PERSIS Bandung.
- Musafaah, S. (2014). *Hadith Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Mustofa, I. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia .
- Nur, F. (2019). *"Analisis Praktik Sewa-Menyewa Lapak Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Rukoh Banda Aceh"*. Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Purwagandi, D. (2019). *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Rumah Kontrakan di Desa Situagung Kabupaten Tangerang"*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Qorya, W. (2020). *"Analisis Hukum Islam dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Sewa Menyewa Bus Pariwisata di Perusahaan Otobus Alvin Jaya"* . Skripsi: Uin Sunan Ampel Surabaya.
- RI, K. A. (2011). *Alquran dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Sadiyah, M. (2019). *Fiqh Muamalah II Teori Ke Praktik*. Jepara: UNISNU Press.
- Sandu Siyoto, A. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* . Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sarwat, A. (2018). *Ensiklopedia Fikih Indonesia*. Jakarta: Gramedia Media Utama.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristi, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Suhrawandi K. Lubis, F. W. (2014). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Usman, R. (2009). *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia* . Banjarmasin: PT Citra Aditya Bakti.
- Yaqin, A. (2018). *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Yazid, M. (2014). *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Fatwa

Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017

Wawancara

Bakar (Pemilik Traktor), *Wawancara*, Bangkalan, 4 Januari 2022

Hapiya (Pihak Penyewa), *Wawancara*, Bangkalan, 14 Januari 2022

Maniri (Pemilik Traktor), *Wawancara*, Bangkalan, 2 Januari 2022

Maryam (Pihak Penyewa), *Wawancara*, Bangkalan, 14 Januari 2022

Sadewi (Pemilik Traktor), *Wawancara*, Bangkalan, 2 Januari 2022

Surya (Pihak Penyewa), *Wawancara*, Bangkalan, 10 Januari 2022

Tuma (Pihak Penyewa), *Wawancara*, Bangkalan, 10 Januari 2022



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A